



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 31 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ilhan Fariduz Zaman
2. A. Fahrur Rozi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 31 Juli 2025, Pukul 15.12 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ilhan Fariduz Zaman
2. A. Fahrur Rozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Moh. Qusyairi
2. Moh. Ali Murtadho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 118/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [01:02]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [01:06]

Mohon izin, Yang Mulia, dan memperkenalkan diri. Kami sebagai Kuasa Hukum Perkara Nomor 118. Hadir di samping kanan saya, yaitu sebagai Pemohon II. Saudara Fahrur Rozi. Dan di samping kiri saya sebagai Kuasa Hukum, Saudara Mohammad Ali Ridho. Dan saya sendiri Muhammad Qusyairi, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Yang Zoom siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [01:34]

Dan secara online. Hadir juga sebagai Pemohon I, Ilham Faridus Zaman, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Oke. Surat Kuasanya anu, ya, ada, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [01:43]

Ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Oke, baik. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [01:48]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Sudah, ya. Jadi ini Sidang Pendahuluan, Sidang Pendahuluan agendanya ada dua. Saudara menyampaikan secara lisan Permohonan Saudara. Permohonan Saudara tertulis sudah diterima oleh Mahkamah. Dan kita bertiga sudah membaca, diberi tugas oleh Mahkamah untuk menerima Permohonan secara lisan, yang kemudian memberikan nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan ini, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [02:21]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Yang pertama agendanya, silakan, menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Nanti di bagian Petitum dibaca seluruhnya. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [02:26]

Baik, terima kasih.

15. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:32]

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam pengujian Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Perubahan Ketiga BUMN.

Bagian identitas kami anggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan juga Yang Mulia.

Ada dua hal pokok yang perlu kami sampaikan di sini, terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Pertama, Yang Mulia. Para Pemohon ini benar-benar resah dengan praktik adanya rangkap jabatan, dimana seorang wakil menteri menjadi komisararis BUMN. Keresahan itu dengan nyata Para Pemohon ini tuangkan dalam bentuk tulisan. Pemohon II, ya ... Pemohon I itu menulis

... apa ... menulis sebuah tulisan di media kabar baru. Begitu juga kami pribadi di Pemohon II itu menulis artikel juga di ... di Kompas yang tayang pada 9 Juli. Kala tulisan itu dibuat, yaitu di halaman ini, Yang Mulia, di halaman ... di poin 6 ... poin 6 Legal Standing.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]

Dilampirkan sebagai bukti, ya?

17. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:47]

Ya, Yang Mulia. Kala itu dimuat itu masih yang merangkap jabatan itu jumlahnya 25 wakil menteri. Kami beranggapan di sini alih-alih tulisan Para Pemohon menjadi kritik ampuh untuk menghentikan adanya rangkap jabatan, justru dua sampai tiga hari dari pemuatan artikel Para Pemohon tersebut terdapat sebuah rilis berita yang menayangkan laporan tentang daftar wakil menteri yang merangkap jabatan itu menambah menjadi 30 wakil menteri. Jadi, ada penambahan yang sebelumnya 25 menjadi 30 menteri. Ini yang daftar wakil menteri yang teranyar, Yang Mulia.

Yang kedua dalam kapasitasnya sebagai civitas academica, Pemohon I ini juga menjadi seorang asisten dosen dan kami masih menjadi mahasiswa hukum di salah satu universitas di Indonesia, Yang Mulia, ini benar-benar merasakan betul dampak adanya efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Jadi bagaimana kami juga merasakan betul dampak pengurangan akses terhadap penggunaan fasilitas, misalnya pembatasan jam kegiatan akademik, atau penyewaan ruangan yang berbayar saat ini. Setelah kami telusuri, meskipun di satu sisi kebijakan efisiensi ini berdampak positif, tapi di sisi yang lain ini justru bisa mengurangi bagaimana pelayanan akademik di bidang pendidikan, Yang Mulia. Nah, di sisi itu, sebagian besar dana hasil efisiensi itu ternyata dialokasikan kepada BPI Danantara dan juga BUMN. Ini kami lampirkan di sini sumbernya laporan tersebut, Yang Mulia. Sehingga kami menganggap bahwa di sini dalam kapasitasnya tersebut, pasal-pasal yang diujikan memiliki *causaal verband*, Yang Mulia, dengan kerugian ... dengan anggapan kerugian yang kami dalilkan di sini.

Pertama Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara itu tidak menyebutkan adanya frasa *wakil menteri* secara eksplisit, sedangkan Pasal 27B dan Pasal 56B itu tidak memberikan kualifikasi yang rigid jabatan apa saja yang menjadi objek larangan rangkap jabatan.

Jadi, itu yang mungkin, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan terkait Legal Standing. Selebihnya akan disampaikan oleh Kuasa kami, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]

Ya. Sekarang Positanya langsung.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [06:04]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:05]

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [06:07]

Kami akan membacakan Alasan-Alasan Pemohon nomor 3 halaman 11.

Bahwa di tengah intensitas rangkap jabatan, sebagaimana tampak pada tabel di atas, pemerintah justru tegas menganggap hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, "Wakil menteri boleh melakukan rangkap jabatan, termasuk jabatan komisaris, pengawas BUMN." Menurutnya, "Rangkap jabatan diperoleh dalam aturan." Hal itu tampak dalam ungapannya yang menyebutkan (...)

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Ya, pokok-pokoknya saja, jangan dibaca keseluruhan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [06:50]

Kedua. Bahwa ungkapan tersebut jelas melukai hati nurani dan penegakan hukum di Indonesia, suatu perbuatan yang jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bahwa terhadap persoalan hukum yang demikian, Para Pemohon mendefinisikan adanya celah hukum pada sejumlah pasal yang diujikan konstitusionalnya pada perkara a quo. Celah hukum tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan tindakan rangkap jabatan wakil menteri, komisaris, dan pengawas pada perusahaan BUMN sebagai tindakan yang tidak melanggar aturan, sehingga menjadi sah untuk dilakukan. Oleh karena demikian, pasal-pasal yang diujikan menjadi bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan inkonstitusional syaratnya untuk diberlakukan sepanjang tidak terdapat penafsiran konstitusional yang memberikan kepastian hukum.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Ya, intinya saja, pokok-pokok (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [07:50]

Anggap dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO

Saya lanjutkan di halaman 13, nomor 8. Bahwa jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 17 Undang-Undang NRI 1945, dalam rumusan aslinya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang kemudian diperkuat dengan ayat (2) yang menyatakan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Original intent dari pasal ini menunjukkan bahwa para perumus konstitusi menghendaki adanya lembaga pembantu presiden yang berfungsi sebagai eksekutor kebijakan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

Nomor 11. Bahwa dalam konteks ini, jabatan menteri mengemban fungsi ganda yang mencerminkan kompleksitas sistem pemerintah modern. Pertama, menteri berfungsi sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif yang berarti maka merupakan perpanjangan tangan presiden dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Kedua, menteri berperan sebagai pimpinan departemen atau kementerian yang memiliki tanggung jawab teknis dan operasional dalam bidang tertentu.

Bahwa ketiadaan frasa leksikal wakil menteri pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan jabatan tersebut bersifat fakultatif dalam kaitannya dengan norma yang diujikan. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, ketentuan pasal a quo tidak ujug-ujug dapat diterjemahkan berlaku secara mutatis-mutandis terhadap jabatan wakil menteri.

Mungkin selanjutnya diteruskan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [09:59]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia, langsung pada halaman 17 terkait dengan pasal BUMN.

Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang BUMN bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil.

Angka 21. Bahwa dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan yang diatur secara khusus mengacu pada ketentuan undang-undang mengenai perseroan terbatas. Pasal 1 angka 7 UU 1 Nomor ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan, "Dewan komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas." Hal ini mencerminkan bahwa persero adalah dasar ... adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara, sehingga struktur dan mekanisme pengawasannya mengikuti prinsip-prinsip corporate governance yang berlaku umum dalam perseroan terbatas. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan pada umumnya, baik mengenai persero maupun usaha persero dan memberikan nasihat kepada direksi. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan rapat pemegang saham, dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Sekarang langsung 24 itu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [11:29]

24. Bahwa mengacu pada uraian di atas, dalam konteks penyelenggaraan perusahaan negara, pengawas, komisaris, dan direksi pada dasarnya merupakan entitas yang satu kesatuan sebagai penyelenggara organ perusahaan negara. Meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda, ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya bekerja dalam sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjalankan perusahaan negara sesuai dengan amanat dan kepentingan negara. Pengawas, komisaris, dan direksi secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan negara dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, sambil tetap memenuhi misi sosial dan ekonomi yang diemban oleh negara.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [12:21]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:24]

31, poin 31!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [12:24]

31. Bahwa frasa *jabatan lain* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga memiliki ketentuan normatif yang memuat kualifikasi interpretatif. Pasalnya juga tidak terdapat kualifikasi rigid dan eksplisit jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki secara bersamaan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan, "Pelaksanaan dilarang:

a) Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah."

Sejatinya terlampaui umum untuk diberlakukan pada kualifikasi konkret seperti jabatan ... seperti rangkap jabatan wakil menteri, pengawas, atau komisaris BUMN. Mengapa demikian? Karena secara substansi hierarkis ketentuan materiil UU Kementerian Negara atau UU BUMN pun tidak melarang secara eksplisit adanya rangkap jabatan. Artinya sangat memungkinkan ketentuan Pasal 17 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut dikesampingkan oleh berlakunya UU Kementerian Negara dan UU BUMN yang substansi hierarkinya mengatur secara lebih konkret. Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke Petitum.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menteri* pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri dan wakil menteri'. Sehingga selengkapnya berbunyi menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau,
 - c) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
3. Menyatakan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN, dan turunannya, dan badan usaha milik daerah.
 - b) Jabatan struktural dan fungsional pada kementerian atau lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - c) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
 - d) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dewan ... dewan pengawas dilarang ... dewan pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas pada BUMN lain, atau usaha BUMN, dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional pada kementerian atau lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, calon legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua saran dan masukan dari Hakim. Saya persilakan Prof. Enny untuk memberikan masukan, sarannya dulu ... terlebih dahulu. Silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:31]

Baik, terima kasih kepada Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Anwar, Anggota Panel. Saudara Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ini

saya nanti mendengar suaranya udah enggak asing nih suaranya Fahrur Rozi. Sumenep, ya? Masih Sumenep? Belum pindah dari Sumenep? Masih Sumenep. Masih belum selesai juga kuliahnya?

37. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [17:56]

Agustus wisuda, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:57]

Alhamdulillah, akhirnya wisuda juga, ya. Ya, baik. Ini Saudara sudah membuat Permohonan dan karena saya sudah tidak heran kalau Fahrur Rozi sudah sering beracara di MK, ya. Jadi sudah memahami PMK 2/2021. Jangan-jangan sripkripsinya tentang itu? Tentang MK?

39. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:18]

Ya, tentang MK, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]

Oh, tentang MK juga, ya, sudah bisa kebaca, ya, tentang MK. Baik, ini ada beberapa hal yang saya perlu tegaskan di awal, ya, saya tegaskan di awal, yang pertama adalah yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah dua undang-undang sekaligus. Satu, Undang-Undang Kementerian Negara Undang-Undang 39/2008 dan Undang-Undang 1/2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 19/2003 tentang BUMN, ya. Dimana Undang-Undang 1/2025 itu sampai sekarang dalam proses uji formil. Ini sudah ketahuan. Sudah tahu nih? Kalau yang namanya sedang proses uji formilnya mesti Saudara sudah paham, ya. Kalau sedang dalam proses uji formil, ini sudah menjadi pendirian Mahkamah. Jadi yang menyangkut materilnya harus ditunda sampai selesai putusan berkaitan dengan uji formil itu.

Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Saudara ... ini kan Saudara ini ... apa namanya ... mengujinya dua, ya, tadi, ya, dua undang-undang. Kalau kemudian Saudara itu mengatakan bahwa ini menguji juga Undang-Undang BUMN, ya, harus ditunda dulu yang ini. Kalau saya sarankan dipisah saja. Ya, Anda Undang-Undang Kementerian Negara dulu, nanti dipisah, mungkin permohonan yang lain Anda menguji undang-undang ... ya, tergantung nanti bagaimana putusan Mahkamah terkait dengan uji formil itu, ya. Jadi jangan digabung, nanti kalau digabung tidak bisa diputus ini, khusus yang Perkara 1/2000 ... yang Undang-Undang 1/2025-nya, ya. Jadi kementerian negara itu penting itu, ya, yang Saudara nanti harus pikirkan itu.

Nah, berkenaan dengan Permohonan ini, ini tolong nanti dipikirkan betul, salah satunya untuk mendapatkan ... apa namanya ... uraian yang lebih komprehensif nanti, ya, itu putusan-putusan MK sebelumnya. Ya, putusannya itu dari mulai yang Anda ini kutip kan Putusan 80/2029 ... putusan ... 2019, ya, itu Putusan 80/2019, itu kan memang mengatakan bahwa dalam legal standing-nya itu tidak diberikan legal standing karena memang ... Anda ikuti itu nanti, kenapa kemudian tidak diberikan legal standing di situ? Apa yang kurang dari uraian pemohon, sehingga tidak diberikan legal standing? Itu Anda harus jelaskan nanti, ya, tidak diberikan legal standing-nya itu. Itu terkait dengan yang diuji itu kebetulan pasalnya Pasal 10. Nah, kalau yang diuji Pasal 10 di situ tidak diberikan legal standing, tetapi ada penegasan Mahkamah berkenaan dengan permohonan yang Saudara juga mohonkan ini, yaitu Pasal 23 itu, ya. Bahwa wakil menteri itu juga rumpunnya adalah di menteri, tapi tidak diamarkan karena memang tidak mungkin diamarkan, dia tidak punya legal standing, yang diuji itu adalah berkenaan dengan Pasal 10. Tetapi, kemudian karena sangat berkaitan, sehingga penegasan dimunculkan Mahkamah untuk yang Pasal 23-nya itu, ya.

Nah, ini Anda coba nanti uraikan di mana kemudian ... apa namanya ... berkaitan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021-nya, ya. Kemudian nanti dicek lagi Putusan MK Nomor 151/2009, Putusan MK juga ada yang 35/2025, ini yang baru saja, kebetulan pemohonnya meninggal, ya. Jadi meninggalkan warisan kayaknya, sudah diikuti jejaknya. Ya, toh? Maksudnya, diikuti jejaknya permohonannya, bukan diikuti jejaknya untuk meninggal, ya, diikuti jejaknya permohonannya, ini Anda ajukan, ya, seperti itu kurang lebih. Ini dia memang langsung ke Pasal 23, ya, kemudian ... Undang-Undang 39/2008 dan Putusan 79/ ... apa namanya ... 2011, ya. Itu memang memberikan legal standing, tapi karena itu berkaitan dengan jabatan wakil menteri, gitu, ya. Nanti coba Anda cek semua yang terkait dengan hal itu untuk bisa dilihat kaitan dengan uraian mengenai Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK 2/2021. Itu, ya.

Selebihnya, di sini karena secara sesimatis saya sudah mengikuti perkembangan dari Saudara Fahrur Rozi ini kalau mengajukan permohonan, jadi sudah begitu mengerti ini.

Bagian Kedudukan Hukum, ini nanti tinggal Anda kuatkan saja untuk tadi yang sudah Saudara sudah jelaskan itu, ya, syarat kerugian hak konstitusionalnya itu yang Saudara tambahkan di situ, ya.

Kemudian berkaitan dengan Permohonan ini, kalau memang begini agak repot nanti Saudara. Ya, fokus saja, salah satu saja pada Undang-Undang Kementerian Negara dulu, ya. Coba Anda pikirkan itu, soal itu.

Nah, ini kemudian Anda challenge dengan apa ini? Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, itu hanya satu saja, ya, yang Saudara inikan, tetapi

harus kaitkan nanti dengan hak konstitusionalnya apa? Apakah juga pasal yang sama? Harus ada penegasan bahwa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa di situ? Ada penegasannya di situ, ya. Kalau Anda mau gunakan hak itu, sekaligus sebagai batu uji silakan, tapi ditegaskan di bagian Kedudukan Hukum.

Nah, uraian tentang pertentangan mengenai norma yang Anda mohonkan pengujian 23 itu dengan Undang-Undang Dasar, nanti dipertebal lagi uraiannya, di mana letaknya kalau Saudara mengatakan tidak ada jaminan, misalnya kepastian hukum atau apa, terserah, nanti itu uraian Saudara harus bangun sendiri, silakan. Nanti kalau perlu Anda buat coba komparasi dengan negara lain yang sistemnya presidensial juga, ada enggak itu, ya? Anda boleh tambahkan nanti misalnya dengan ... apa namanya ... argumentasi-argumentasi yang menguatkan mengenai jabatan menteri ini bagaimana kemudian ... wakil menteri ini di negara lain itu seperti apa, ya? Itu silakan ditambahkan.

Jadi poinnya adalah kalau yang saya tekankan ini adalah Pasal 23-nya dari Undang-Undang Kementerian, tetapi tidak terkait dengan yang BUMN. Karena BUMN itu sedang dalam proses uji formil, saya tidak memberikan banyak hal di situ, ya. Nunggu sampai selesai uji formilnya itu, ya. Jadi poinnya di situ untuk yang Permohonan Saudara. Silakan nanti kalau soal Petitum, saya kira ini sudah Anda buat, ini bahwa yang Anda maknai menteri itu adalah menteri dan wakil menteri, intinya kan begitu. Tetapi yang harus dijelaskan nanti adalah ininya ... Posisinya lebih diperkuat lagi pertentangannya itu dengan Undang-Undang Dasar.

Jadi saya kira poin-poin saya itu, ya, yang terkait dengan Permohonan Saudara, khusus untuk yang Kementerian Negara, ya.

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:30]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [25:35]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi tadi Saudara Fahrur Rozi sudah jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya tidak perlu mengulangi lagi, Saudara, ya, untuk Undang-Undang BUMN ini mau tidak mau harus menunggu dulu, bagaimana nasib uji formilnya itu. Sementara untuk Undang-Undang Kementerian Negara tentu ada hal-hal yang apakah Saudara bikin ulang atau bagaimana, silakan saja, ya. Kalau tetap maju ini tentu harus menunggu dulu, ya, kalau mau disatukan. Tetapi supaya lebih praktis, lebih ... apa ... konsen, ya, harus tersendiri, dikaitkan dengan bahwa sistem pemerintahan kita ini kan sistem presidensial, ya,

ya, tentu terkait dengan kementerian ini masuk ke wilayah prerogatif presiden untuk menentukan jabatan apa, siapa yang duduk, dan bagaimana statusnya, tadi sudah disampaikan itu sudah ada dalam putusan MK mengenai keberadaan menteri dan wakil menteri, ya.

Jadi nanti dielaborasi lebih lanjut, kalau nanti Saudara memisahkan Permohonan untuk kementerian negara dan Undang-Undang BUMN. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Sekarang yang terakhir dari saya. Ya, kita bertiga sepakat ini yang perlu diperhatikan. Lebih baik dipisahkan, ya, pengujian Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN. Karena kalau tidak dipisahkan, konsekuensinya perkara ini ditangani setelah putusan uji formil BUMN, tapi kalau Saudara menghendaki supaya bisa segera disikapi oleh Mahkamah, maka harus dipisahkan, ya. Dipisahkan pengujian Undang-Undang Kementerian Negara dulu, baru kemudian Anda juga mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang BUMN yang secara materiil, itu harus dianu ... terus kemudian yang belum tersinggung sedikit, yang harus Anda anukan, kalau menguji Undang-Undang Kementerian Negara sudah banyak putusan kan. Nah, Saudara harus melewati Pasal 60 dan Pasal 78. Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 undang-undang ... PMK kita, maka di situ harus lolos tidak dikatakan bahasa gaulnya nebis in idem. Jadi ini masih dapat diujikan kembali, karena apa? Karena satu dasar hukumnya, dasar pengujiannya berbeda atau alasannya berbeda. Saudara berarti harus membaca, mencermati putusan-putusan yang ada. Tadi, Putusan 35/2025, terus kemudian Putusan MK 21/2025, dan Putusan MK yang 80 Tahun 2019, dicermati. Ketiga itu menggunakan landasan pengujian atau dasar pengujiannya apa atau batu ujinya apa, kemudian Anda harus tidak menggunakan hal yang sama. Kemudian, alasannya itu juga harus berbeda dengan apa yang sudah tertera di perkara-perkara itu, ya. Sehingga lolos dari apa yang populer disebut nebis in idem. Tapi kalau MK tidak menggunakan istilah itu, tapi lolos dari bahwa Permohonan ini dapat diujikan kembali karena terjadi perbedaan dasar pengujiannya atau perbedaan alasan permohonannya, ya, itu. Ada yang ingin disampaikan?

44. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [29:50]

Sedikit, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:52]

Ya, gimana?

46. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [29:53]

Ini lebih ke bertanya, Yang Mulia, biar kami sama-sama tahu di sini. Kalau misalnya tetap digabung, Yang Mulia (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:56]

Ya digabung, berarti anu ditunggu sampai formilnya diputus dulu.

48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [30:02]

Ya, terus kemudian, misalnya uji formilnya dikabulkan, apakah semua Permohonan ini gugur semua atau tinggal Pasal 23 Undang-Undang (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]

Tinggal yang kementerian berarti.

50. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [30:09]

Oh, ya, Yang Mulia, baik.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:09]

Ya, kan? Kan lebih baik anu ... dipisah, kan? Itu. Jadi, ada dua permohonan Saudara bisa melakukan pengujiannya. Supaya yang mengenai kementerian negara bisa disikapi oleh Mahkamah, terus kemudian yang pengujian BUMN menunggu setelah pengujian formil diputus. Kalau pengujian formil misalnya Undang-Undang BUMN itu dikabulkan oleh Mahkamah, berarti kan obyeknya sudah tidak ada. Itu, ya. Itu Saudara harus pikirkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Baik, cukup. Prof. Enny, cukup? Prof. Anwar, cukup?

Baik, kalau sudah cukup, Saudara punya waktu untuk melakukan perbaikan sampai tanggal 13 Agustus 2025, ini pas ulang tahunnya MK ini, 13 Agustus tahun 2025 pada hari Rabu. Ya, Perbaikan Permohonan supaya sudah bisa dimasukkan pada hari/jam itu, paling lambat pukul 12.00 WIB, baik softcopy maupun hardcopy-nya. Tapi kalau itu dokumennya di ... melalui pos, maka pada amplopnya tertulis perbaikan permohonan, perkara nomor berapa, gitu, ya. Baik, kalau gitu sudah.

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya, silakan kembali ke Sumenep dan Surabaya berarti.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [31:55]

Kebetulan stay di Jakarta semua, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:58]

Oh, ya, sekarang stay di Jakarta semua?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [32:00]

Di Jakarta semua, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]

Karena sekolah semua, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [32:01]

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:02]

Oke. Ya, yang penting mengajukan Permohonan, jangan lupa sekolahnya, nanti suka mengajukan permohonan, tapi sekolahnya enggak selesai-selesai, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [32:20]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 31 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

